

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL UNTUK MENDORONG KEADILAN DAN PENGAKUAN HAK ASASI MANUSIA

Levia Rosiyana¹, Asep Suherman²

^{1,2}Universitas Bengkulu

leviarsyna@gmail.com

ABSTRACT; *Protection and fulfillment of victims' rights in international criminal law is a fundamental step towards achieving fair justice and recognition of human rights. This article examines the importance of recognizing victims' rights in the international criminal law process, using Boven's theory of distributive justice as a conceptual basis. The focus of this research is how the principles of international criminal law can be integrated into national legal systems, such as in Indonesia, to ensure victims' rights to justice, reparation, and compensation. In addition to highlighting the importance of harmonization between international law and domestic law, this article identifies structural and cultural barriers that hinder victims' access to justice. The findings suggest that collaboration between governments, international institutions, and civil society organizations is essential in supporting sustainable protection for victims of serious crimes. This article proposes strengthening legal instruments and increasing public awareness to promote comprehensive justice and recognition of human rights for victims.*

Keywords: *Victim Protection, International Criminal Law, Human Rights, Distributive Justice, Boven's Theory, Restorative Justice, Legal Harmonization, Victim Compensation, ICC.*

ABSTRAK; Perlindungan dan pemenuhan hak korban dalam hukum pidana internasional adalah langkah fundamental untuk mencapai keadilan yang berkeadilan dan pengakuan hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji pentingnya pengakuan hak-hak korban dalam proses hukum pidana internasional, menggunakan teori keadilan distributif dari Boven sebagai landasan konseptual. Fokus penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana internasional dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, seperti di Indonesia, untuk memastikan hak-hak korban atas keadilan, pemulihan, dan kompensasi. Selain menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum internasional dan hukum domestik, artikel ini mengidentifikasi kendala struktural dan budaya yang menghambat akses korban ke keadilan. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam mendukung perlindungan yang berkelanjutan bagi korban kejahatan berat. Artikel ini mengusulkan penguatan instrumen hukum dan peningkatan

kesadaran masyarakat untuk mendorong keadilan yang menyeluruh dan pengakuan hak asasi manusia bagi para korban.

Kata Kunci: Perlindungan Korban, Hukum Pidana Internasional, Hak Asasi Manusia, Keadilan Distributif, Teori Boven, Keadilan Restoratif, Harmonisasi Hukum, Kompensasi Korban, ICC.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum pidana internasional, pengakuan terhadap hak korban sering kali dipandang sebagai langkah fundamental untuk mencapai keadilan yang berkeadilan serta penghormatan hak asasi manusia secara menyeluruh. Di Indonesia, fenomena ketidakadilan terhadap korban kejahatan internasional, seperti kasus pelanggaran HAM berat, menjadi salah satu isu yang menyorot perhatian publik. Korban sering kali dikesampingkan dalam proses hukum, sementara fokus lebih sering tertuju pada pelaku dan sanksi pidana yang diterapkan. Hal ini mengakibatkan hak-hak dasar korban, seperti hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, kurang terakomodasi secara optimal dalam sistem hukum pidana nasional maupun internasional. Kebutuhan akan perlindungan yang berkeadilan bagi korban menjadi urgensi dalam konteks pelanggaran HAM, sehingga tercipta keseimbangan dalam proses hukum yang tidak hanya memprioritaskan penghukuman tetapi juga rehabilitasi korban.¹

Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak korban dalam hukum pidana internasional terlindungi dengan baik. Dasar hukum yang relevan mencakup instrumen internasional seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, serta dokumen terkait seperti Deklarasi Prinsip-prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Namun, dalam penerapannya, kendala struktural dan budaya masih menjadi penghalang utama bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang adil. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum nasional dan lembaga internasional, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban. Hal ini mencerminkan perlunya perubahan mendasar dalam kebijakan hukum nasional agar perlindungan korban dapat tercapai sesuai standar hukum pidana internasional.

¹ Fuad Nur. "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).

Isu utama dalam konteks perlindungan hak korban di Indonesia adalah kurangnya pemenuhan hak-hak dasar yang meliputi akses keadilan, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Banyak korban pelanggaran HAM di Indonesia yang tidak mendapatkan hak-hak ini, atau hanya sebagian kecil yang memperoleh perhatian serius. Dalam kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti tragedi 1965, korban kerap mengalami stigma, diskriminasi, dan tekanan sosial yang menghalangi mereka untuk mengakses mekanisme keadilan yang tersedia. Hal ini menggambarkan adanya ketidakadilan struktural yang harus diatasi melalui reformasi hukum yang menjamin keadilan distribusi bagi para korban kejahatan berat. Seiring dengan upaya untuk mengintegrasikan standar internasional, penting bagi Indonesia untuk memperkuat landasan hukum nasional agar korban dapat memperoleh hak-hak mereka tanpa diskriminasi.²

Pemenuhan hak korban dalam hukum pidana internasional juga memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi korban secara langsung tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika hak korban terpenuhi, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan meningkat, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan menjadi lebih positif. Sebaliknya, jika hak-hak korban diabaikan, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan sosial yang mendalam, yang berpotensi menciptakan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Dengan demikian, pemenuhan hak korban bukan hanya soal keadilan bagi individu yang dirugikan, tetapi juga langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial dan harmoni di tingkat nasional dan internasional. Indonesia perlu memperhatikan dampak ini agar dapat memainkan peran yang lebih proaktif dalam melindungi hak-hak korban dalam konteks global.

Perlindungan dan pemenuhan hak korban dalam hukum pidana internasional menurut teori Boven menitikberatkan pada pendekatan keadilan distributif, di mana korban diposisikan sebagai subjek utama dalam proses hukum. Teori ini menggarisbawahi bahwa tanpa perlindungan dan pemenuhan hak korban, keadilan yang dicapai bersifat timpang dan tidak memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Penerapan teori ini di Indonesia sangat relevan mengingat masih adanya kesenjangan antara harapan korban dan implementasi hukum yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan dan penyesuaian dalam kebijakan hukum

² Bryan Firdaus Army Valentino. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31603/11839>.

pidana agar prinsip-prinsip keadilan distributif ini dapat diterapkan secara optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana.³

Selain itu, kebijakan hukum pidana internasional yang berfokus pada pemenuhan hak-hak korban memberikan landasan yang kuat bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan nasional yang selaras dengan nilai-nilai HAM global. Meskipun demikian, tantangan terbesar terletak pada harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional yang terkadang belum sepenuhnya sinkron. Pemenuhan hak korban sering kali terkendala oleh kendala birokrasi dan perbedaan interpretasi antara lembaga terkait. Dalam hal ini, peran lembaga penegak hukum, pengadilan, serta pemerintah sangat penting untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif agar hak-hak korban dapat direalisasikan secara nyata. Harmonisasi ini akan memastikan bahwa Indonesia mampu menghadirkan keadilan yang inklusif bagi para korban kejahatan berat sesuai standar internasional.

Implementasi kebijakan perlindungan korban yang menyeluruh juga membutuhkan dukungan dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa partisipasi publik yang kuat, upaya untuk mengakui hak-hak korban dalam sistem hukum pidana hanya akan sebatas retorika tanpa realisasi konkret. Organisasi masyarakat sipil di Indonesia berperan penting dalam mendampingi korban serta memberikan advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada korban. Selain itu, pendidikan hak asasi manusia kepada masyarakat juga diperlukan agar tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak korban. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kokoh dalam melindungi dan memenuhi hak-hak korban sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan yang berkelanjutan.⁴

Pada akhirnya, dalam menghadapi era globalisasi dan keterkaitan hukum internasional dengan hukum nasional, Indonesia perlu terus meningkatkan komitmennya terhadap pemenuhan hak korban dalam hukum pidana internasional. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi proses pembaruan hukum pidana nasional. Dengan memperkuat kerangka hukum yang berorientasi pada hak korban, Indonesia akan lebih mampu mendorong terwujudnya

³ Dewa Gede Sudika Mangku. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar." *International Law* 21, no. 1 (Mei 2021).

⁴ Sila. "Pergolakan Timor-Timur 1999 dan Relevansinya pada Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal* 5, no. 1 (2024).

keadilan yang berkelanjutan dan pengakuan hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk korban pelanggaran HAM berat.

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana Perlindungan Hak Korban Dalam Hukum Pidana Internasional Untuk Mendorong Keadilan Dan Pengakuan Hak Asasi Manusia Pada Teori Boven?**
- b) Bagaimana Pemenuhan Hak Korban Dalam Hukum Pidana Internasional Untuk Mendorong Keadilan Dan Pengakuan Hak Asasi Manusia?**

METODE PENELITIAN

Adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Perlindungan Hak Korban Dalam Hukum Pidana Internasional Untuk Mendorong Keadilan Dan Pengakuan Hak Asasi Manusia Pada Teori Boven**

Pada dasarnya, Hukum Pidana Internasional hadir dengan tujuan utama: mengakhiri impunitas terhadap para pelaku kejahatan paling keji di dunia dan memberikan keadilan serta penghiburan kepada para korban. Meskipun hukum pidana domestik biasanya menangani kejahatan-kejahatan besar, dalam lima puluh tahun terakhir, Hukum Pidana Internasional muncul sebagai alternatif untuk menangani konflik-konflik yang terlalu kejam sehingga hukum domestik tidak efektif atau bahkan tidak mampu menghadapinya.⁶

Perang Dunia II membuka babak baru dalam sejarah konflik. Kehancuran yang terjadi tidak hanya dalam jumlah yang besar tetapi juga disertai kejahatan yang sangat mengerikan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

⁶ Fani, Ryan. "Doktrin Pertanggungjawaban Komando atas Kejahatan Berat HAM Menurut Hukum Pidana Internasional." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2020).

sehingga banyak orang sulit membayangkan tindakan seperti itu terjadi. Pada tahun 1945 dan 1946, dibentuklah Tribunal Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini membawa kesadaran baru tentang kekuatan destruktif manusia dan kebutuhan akan hukum yang lebih kuat untuk melindungi kemanusiaan.

Setelah perang, berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa, Konvensi Genosida, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disusun sebagai upaya mencegah terulangnya tragedi besar dalam sejarah dan menandai harapan akan perdamaian. Sayangnya, hanya lima puluh tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, konflik di Balkan dan Afrika kembali membuktikan bahwa kemanusiaan masih belum siap sepenuhnya untuk tercerahkan. Tribunal Kriminal Internasional sementara dibentuk kembali untuk mengakhiri masa kehancuran besar ini, namun harapan yang ditaruh pada tribunal ini seringkali tidak terpenuhi.

Pada tahun 1994, Komisi Hukum Internasional mengeluarkan rancangan statuta untuk pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional permanen (ICC). Pada tahun 1998, Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional diadopsi, memberi harapan bahwa di masa depan, statuta ini akan diratifikasi dan diterapkan oleh negara-negara di dunia. Namun, pembentukan pengadilan internasional saja hanya memenuhi satu dari dua tujuan inti, yaitu penuntutan pelaku. Keadilan dan pemulihan bagi korban hanya dapat tercapai melalui kerja sama ICC dengan negara-negara anggotanya. Artikel ini akan membahas bentuk perlindungan dan hak yang diberikan kepada korban dalam hukum pidana internasional yang dapat membantu panduan praktik ICC di masa depan.⁷

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, berbagai perjanjian dan instrumen hukum telah diadopsi untuk mencegah kehancuran global dan melindungi korban dari kejahatan internasional seperti genosida, penyiksaan, dan terorisme. Namun, berbagai mandat, pembagian tanggung jawab, dan keterbatasan seringkali membuat perlindungan terhadap korban dan peran mereka menjadi terbatas. Selain itu, hanya sedikit usaha yang dilakukan untuk memahami penyebab utama dari viktimisasi yang terjadi. Berdasarkan pandangan Theo van Boven, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih banyak upaya yang dilakukan

⁷ Fani, Ryan. "Fungsi Penyidik dan Mekanisme Penyidikan dalam Kejahatan Berat HAM Berdasarkan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2021).

untuk menyoroti kebijakan dan fakta ketimbang orang-orang di balik kebijakan tersebut, baik pelaku maupun korban.

Namun, munculnya hukum pidana internasional memperlihatkan adanya konvergensi antara pencegahan kejahatan dan hak asasi manusia. PBB telah memperkenalkan dua prinsip dasar untuk memperluas cakupan perlindungan dan sarana pemulihan bagi korban: Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Deklarasi Korban) dan Prinsip-Prinsip dan Pedoman Dasar tentang Hak atas Pemulihan bagi Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional (Prinsip van Boven).

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sering kali dianggap sebagai "Magna Carta bagi korban." Deklarasi ini memberikan definisi tentang siapa yang dianggap sebagai korban dan menawarkan empat bentuk pemulihan bagi mereka: akses keadilan dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi, dan bantuan.

Akses keadilan dan perlakuan yang adil menggarisbawahi bahwa korban harus diperlakukan dengan "belas kasihan dan penghormatan terhadap martabat mereka" dan memiliki hak untuk mengakses mekanisme keadilan serta mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami. Restitusi diartikan sebagai "pengembalian properti atau pembayaran atas kerugian yang diderita," yang menekankan bahwa pelaku bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban, termasuk keluarga dan tanggungan korban. Konsep kompensasi dihadirkan untuk melengkapi restitusi dan memberikan bantuan finansial jika kompensasi dari pelaku tidak mencukupi. Akhirnya, teori bantuan berfokus pada penyediaan bantuan materi, medis, psikologis, dan sosial yang dapat diberikan oleh pemerintah atau organisasi lainnya.⁸

Berdasarkan Deklarasi Korban, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengamanatkan Theo van Boven untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip van Boven menitikberatkan pada tanggung jawab negara dalam menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter. Prinsip ini memperkenalkan istilah "reparasi," yang mencakup semua bentuk pemulihan, termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta jaminan untuk tidak terulang.

⁸ Prasetyo, Mujiono Hafidh. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>.

Prinsip van Boven menekankan bahwa restitusi harus digunakan untuk "memulihkan keadaan sebelum pelanggaran hak asasi manusia terjadi," termasuk memulihkan kebebasan, kehidupan keluarga, dan status kewarganegaraan. Kompensasi diberikan untuk mengganti kerugian ekonomi yang terjadi akibat pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter. Reparasi juga mencakup rehabilitasi dan bentuk lain dari pemulihan yang dianggap perlu.

Dalam perkembangannya, Hukum Pidana Internasional terus memperluas upaya untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban kejahatan internasional. Meskipun implementasinya sering kali terbatas, berbagai deklarasi dan prinsip telah membantu meningkatkan kesadaran akan hak korban. Kehadiran ICC dan kerjasama antarnegara diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang lebih nyata dan pemulihan yang berkelanjutan bagi korban. Dengan memperkuat perlindungan dan hak korban melalui pendekatan internasional, kita bisa terus berupaya agar dunia semakin dekat pada keadilan yang sejati dan hak asasi manusia yang diakui secara global.⁹

Rehabilitasi korban merupakan aspek penting dalam keadilan yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan bantuan hukum maupun sosial. Van Boven menyarankan agar rehabilitasi bagi korban meliputi perawatan medis dan psikologis serta dukungan hukum dan sosial, untuk memperkuat kedudukan korban dan memulihkan kehidupan mereka pasca kejahatan yang menimpa. Selain itu, dalam rangka memberikan kepuasan dan jaminan tidak terulangnya kekerasan, korban juga berhak memperoleh langkah-langkah tertentu, seperti penghentian pelanggaran yang berlanjut, pengungkapan kebenaran secara terbuka, serta pengembalian martabat, reputasi, dan hak-hak hukum korban yang diakui secara resmi. Langkah-langkah ini bukan hanya untuk pemulihan korban tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar kekerasan serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam hal ini, terlihat bahwa tidak adanya ganti rugi yang layak bagi korban dan impunitas bagi pelaku adalah dua sisi dari masalah yang sama. Oleh karena itu, setiap strategi yang bertujuan memperkuat kerangka normatif demi mencapai perdamaian dan keadilan harus mempertimbangkan keterkaitan antara impunitas pelaku dengan kegagalan pemberian ganti rugi yang adil bagi korban.

⁹ Sumigar, Bernhard Ruben Fritz. "Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020).

B. Pemenuhan Hak Korban Dalam Hukum Pidana Internasional Untuk Mendorong Keadilan Dan Pengakuan Hak Asasi Manusia

Di tingkat internasional, Dewan Keamanan PBB memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia melalui kekuatan yang diberikan dalam Bab VII Piagam PBB. Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk menentukan ada tidaknya ancaman terhadap perdamaian dan dapat menerapkan tindakan, termasuk kekuatan militer, untuk menangani ancaman tersebut. Pada tahun 1993 dan 1994, Dewan Keamanan menggunakan kewenangan ini untuk membentuk dua Tribunal Kriminal Internasional ad hoc, yaitu Tribunal Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Tribunal Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR), guna mengadili kejahatan-kejahatan berat selama konflik di wilayah tersebut.¹⁰

ICTY dan ICTR dibentuk dengan mempertimbangkan hak-hak korban sebagai bagian dari deklarasi yang mengakui hak korban dan saksi, di mana tribunal ini diharapkan menjalankan mandatnya dengan tetap menghormati hak korban dalam proses peradilan. Pasal 20 Statuta ICTY, misalnya, menyebutkan bahwa majelis pengadilan harus memastikan bahwa proses pengadilan dilakukan dengan adil, cepat, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sambil tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban dan saksi. Selain itu, Pasal 22 dalam Statuta ICTY mencakup ketentuan perlindungan bagi korban dan saksi, termasuk menjaga kerahasiaan identitas korban dalam kasus tertentu.

Sebagai bagian dari pelaksanaannya, Unit Perlindungan Korban dan Saksi di ICTY dan ICTR memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis, terutama bagi korban kekerasan berbasis gender. Unit ini juga mempertimbangkan sensitivitas gender dalam perekrutan staf, yang merupakan langkah maju dalam menangani kasus kejahatan seksual. Selain itu, aturan ini terus berkembang seiring dengan penambahan ketentuan yang memungkinkan tribunal untuk mengadopsi langkah-langkah khusus dalam menjaga keamanan dan privasi korban.

Misalnya, dalam kasus *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, ICTR menetapkan bahwa kejahatan seksual tertentu dapat dikategorikan sebagai tindakan genosida, memperluas pemahaman mengenai beratnya kejahatan tersebut. Tribunal juga memberikan hak bagi korban dan saksi untuk melindungi identitas mereka melalui penggunaan pseudonim atau sesi pengadilan tertutup. Prosedur ini menunjukkan komitmen tribunal dalam menjaga hak dan

¹⁰ Audina, Nurma. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>.

keselamatan korban dan saksi, meskipun penerapan ketentuan ini seringkali menghadapi tantangan panjang, terutama melalui proses banding yang melelahkan.

Kasus *Prosecutor v. Dusko Tadic* di ICTY, salah satu keputusan penting yang mendukung legitimasi yurisdiksi tribunal ad hoc, juga menegaskan perlindungan terhadap saksi dengan cara menjaga anonimitas dalam keadaan tertentu, meskipun tetap memberikan hak terdakwa untuk persiapan pembelaan yang memadai. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak-hak korban dan hak terdakwa untuk mendapatkan pengadilan yang adil merupakan aspek yang terus diupayakan dalam proses hukum di tribunal internasional.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, tribunal kriminal internasional tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku tetapi juga menjamin hak-hak korban, yang sebelumnya sering diabaikan. Tindakan-tindakan ini merupakan langkah penting untuk mencapai keadilan restoratif, di mana korban tidak lagi menjadi sekadar bagian dari bukti tetapi dilihat sebagai individu yang layak mendapat perlindungan penuh selama dan setelah proses peradilan berlangsung.¹¹

Akhirnya, setiap langkah yang diambil haruslah sepenuhnya diperlukan. Jika ada langkah yang kurang membatasi namun dapat memberikan perlindungan yang dibutuhkan, langkah tersebut harus diterapkan. Dalam konteks ini, Majelis Pengadilan mengakui bahwa dalam keadaan luar biasa, hak-hak korban kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida lebih diutamakan dibandingkan hak-hak mereka yang dituduh melakukan kejahatan mengerikan tersebut. "Pengadilan Internasional harus memastikan bahwa terdakwa tidak menderita kerugian yang tidak perlu, namun beberapa kerugian tidak dapat dihindari."

Selama konferensi yang mengarah pada pembentukan ICC, banyak perdebatan terjadi mengenai restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban. Sebagian besar perdebatan ini muncul karena ketentuan serupa dalam Statuta dan Aturan ICTY dan ICTR yang tidak efektif. Statuta ICT menyebutkan bahwa "Majelis Pengadilan dapat memerintahkan pengembalian setiap properti dan hasil yang diperoleh melalui tindak pidana, termasuk yang diperoleh melalui tekanan, kepada pemilik yang berhak." Selain itu, Aturan Prosedur dan Bukti dari ICT juga menyediakan restitusi properti dan menyatakan bahwa "putusan yang menyatakan terdakwa bersalah atas suatu kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian pada seorang korban" harus disampaikan kepada otoritas yang berwenang di negara-negara terkait agar para korban dapat

¹¹ Lubis, Arief Fahmi, Kalijunjung Hasibuan, dan Paramita Andiani. "Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023).

"mengajukan tuntutan di pengadilan nasional atau badan berwenang lainnya" untuk mencoba mendapatkan kompensasi ekonomi.

Sayangnya, tidak ada satu pun Tribunal Kriminal Internasional yang telah membahas atau memerintahkan salah satu bentuk reparasi tersebut. "Dalam hal apapun, aturan ini jauh dari memberikan reparasi atau menetapkan skema kompensasi." Meskipun begitu, sedikit celah ini cukup untuk memicu debat besar mengenai skema semacam itu selama diskusi tentang ICC. Selain itu, Registri ICTR telah mulai menjajaki gagasan untuk mendirikan dana amanah "untuk memberikan dukungan finansial bagi program-program, yang terutama dioperasikan oleh organisasi non-pemerintah dan lembaga lainnya, yang akan membantu korban." Konsep ini juga dieksplorasi lebih lanjut selama pembentukan ICC.¹²

ICC permanen dibentuk sebagai upaya untuk menghindari impunitas, sebagai sarana untuk menghilangkan kejahatan terburuk di dunia dan sebagai instrumen untuk memberikan hak kepada korban genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC diharapkan berfungsi sebagai lembaga peradilan yang independen, tidak memihak, adil, dan efektif serta menjadi monumen bagi perjuangan masa lalu. Meskipun ini adalah tujuan yang muluk-muluk, terutama mengingat perang di Rwanda dan Bekas Yugoslavia serta peristiwa terbaru di Sierra Leone dan Kosovo yang menunjukkan bahwa "genosida telah menjadi industri yang terus berkembang." Namun, dalam suatu testimoni terhadap ketahanan sifat manusia, bangsa-bangsa di dunia telah bersatu untuk merangkul tujuan ini dan menciptakan "bangunan hukum terakhir yang hebat di abad ke-20."

Berbeda dengan Statuta dan Aturan ICT, Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional secara konsisten menekankan bahwa salah satu tujuan utama ICC adalah untuk melindungi dan menegakkan hak korban dari kejahatan paling mengerikan di dunia. Misalnya, dalam membahas fungsi dan kekuasaan Majelis Pengadilan, Statuta Roma menyatakan bahwa persidangan harus "dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap hak-hak terdakwa dan memperhatikan perlindungan korban dan saksi." Lebih lanjut, "[j]ika Majelis Pengadilan berpendapat bahwa presentasi fakta yang lebih lengkap diperlukan demi kepentingan keadilan, terutama demi kepentingan korban, Majelis Pengadilan dapat... meminta Jaksa untuk menyajikan bukti tambahan... [dan dapat memerintahkan] agar persidangan dilanjutkan" meskipun terdakwa telah mengakui kesalahan. Prosedur ini dapat memberikan kepuasan dan

¹² Susanto, Marthin. "Dampak Terorisme terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Terorisme oleh Mahkamah Pidana Internasional." *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora (JISPENDIORA)* 2, no. 3 (2023).

jaminan ketidakulangan yang dibutuhkan sesuai dengan Prinsip van Boven dengan memberikan "pengakuan publik atas fakta dan penerimaan tanggung jawab."¹³

Referensi terhadap kepentingan korban juga dapat dilihat dalam konteks yang kurang jelas. Pasal 36 Statuta Roma, yang mengatur tentang kualifikasi, nominasi, dan pemilihan hakim, menekankan bahwa negara "juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk menyertakan hakim dengan keahlian hukum dalam isu tertentu, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak." Referensi ini menekankan pemahaman yang berkembang mengenai berbagai jenis sensitivitas yang harus diperhatikan saat memeriksa korban. Akhirnya, seperti yang akan dibahas selanjutnya, penggabungan Deklarasi Korban dan Prinsip van Boven dalam penjelasan tentang metode dan cara kompensasi dan reparasi yang berlaku dalam Statuta Roma bisa menjadi kemajuan terbesarnya.

Berkat keberhasilan dan kegagalan ICT, Statuta Roma menangani isu kompensasi dengan menggabungkan teori dari Deklarasi Korban dan Prinsip van Boven. Berlandaskan ide yang muncul tentang penggunaan dana amanah untuk membantu korban, Statuta Roma juga menyediakan untuk pendirian dana amanah "untuk kepentingan korban kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan, dan keluarga korban tersebut." Lebih lanjut, berdasarkan Statuta Roma, ICC memiliki kebijakan untuk memerintahkan uang dan properti lain yang dikumpulkan oleh ICC melalui denda atau penyitaan untuk dialihkan ke dana amanah tersebut. Statuta Roma tidak merinci bagaimana dana amanah ini harus dikelola, tetapi menyerahkan penentuan itu kepada negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma. Pergeseran beban ini memungkinkan lebih banyak penelitian dilakukan untuk menentukan cara terbaik untuk mengakomodasi kebutuhan korban dan kerjasama negara dalam skema kompensasi semacam itu.¹⁴

Selain dana amanah, Statuta Roma juga memberikan wewenang kepada ICC untuk memberikan reparasi kepada, atau sehubungan dengan, para korban kejahatan mengerikan ini. ICC mendefinisikan istilah reparasi dalam konteks Deklarasi Korban dan Prinsip van Boven, menggunakan istilah "restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi." Ada perdebatan yang cukup besar mengenai apakah ICC akan diberdayakan untuk memerintahkan negara-negara memberikan reparasi kepada korban, dan pada akhirnya disepakati bahwa ICC tidak akan

¹³ Diansyah, Agung Putra, Azlini, Dwi Pratiwi Mandana, Yusuf, dan Yulia Citra Rachmawan. "Kejahatan Agresi sebagai Pelanggaran HAM Berat." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).

¹⁴ Wullur, Rodrigo. "Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021).

memiliki kekuasaan tersebut. Namun, ICC dapat memerintahkan "secara langsung terhadap seorang terdakwa yang dihukum" dan negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma diwajibkan untuk bekerja sama dalam mengumpulkan penghargaan semacam itu. Selanjutnya, jika perlu, ICC dapat memerintahkan agar reparasi dilakukan melalui dana amanah yang telah dibahas sebelumnya.

Lebih lanjut, sebelum membuat perintah berdasarkan pasal ini, Pengadilan dapat mengundang dan harus mempertimbangkan pernyataan dari atau atas nama terdakwa, korban, orang-orang yang berkepentingan lainnya, atau negara-negara yang berkepentingan." Sangat disayangkan bahwa ICC tidak diberdayakan untuk memerintahkan agar negara-negara itu sendiri memberikan reparasi kepada korban, mengingat negara bisa berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan individu untuk memberikan tawaran semacam itu. Namun, menjadi jelas selama Rapat Komite Persiapan PBB bahwa ICC ditujukan untuk memproses individu semata, sehingga kekuasaan untuk menegakkan penghargaan reparasi terhadap negara akan mengancam tidak hanya kedaulatan negara yang bersangkutan, tetapi juga dukungan mereka terhadap pembentukan ICC. Meskipun begitu, kenyataan bahwa reparasi diterima dalam Statuta Roma ICC sama sekali dan bahwa bahasa yang berkaitan dengan korban tersebar di seluruh statuta, masih merupakan kemajuan besar dalam mempertimbangkan nasib korban di arena internasional.¹⁵

Masih ada banyak hambatan praktis yang harus diatasi agar korban dapat dilindungi dengan cukup di bawah hukum pidana internasional. Terlepas dari harapan bahwa ICC akan bekerja lebih efektif daripada ICT, kenyataannya belum dapat diketahui hingga ICC berfungsi secara efektif. Di Rwanda, ICTR kini lebih memperhatikan kebutuhan korban, terutama korban kejahatan seksual. Pengadilan kini memiliki penyelidik perempuan dan pengawal untuk korban pemerkosaan. Namun, Pengadilan masih tidak menawarkan konseling bagi korban pemerkosaan. Lebih lanjut, "[t]indakan untuk melindungi saksi beberapa di antaranya telah dibunuh sebelum memberikan kesaksian masih kurang memadai." Saksi yang bersaksi di depan ICTR "secara rutin ditawarkan anonimitas dan tindakan perlindungan lainnya jika terjadi balasan terhadap mereka," namun perlindungan semacam itu biasanya hanya ditawarkan setelah identitas dan lokasi mereka disampaikan kepada Unit Korban dan Saksi, sebuah titik

¹⁵ Damayanti, Novy Septiana. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan)." *Jurnal SASI* 26, no. 2 (2020).

yang dianggap oleh sebagian orang terlalu terlambat. Namun, ICTR telah menunjukkan bahwa Unit Korban dan Saksi telah berhasil memberikan perlindungan dalam banyak kasus

Akhirnya, segala langkah yang diambil haruslah benar-benar diperlukan. Jika terdapat langkah yang lebih tidak mengikat namun tetap dapat memberikan perlindungan yang dibutuhkan, langkah tersebut sebaiknya diterapkan. Dalam kondisi luar biasa ini, Majelis Pengadilan mengakui bahwa hak-hak korban kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida harus lebih diutamakan dibandingkan hak-hak mereka yang dituduh melakukan kejahatan tersebut. "Pengadilan Internasional harus memastikan bahwa terdakwa tidak mengalami kerugian yang tidak perlu dan dapat dihindari, [namun] beberapa kerugian adalah hal yang tidak terhindarkan."

Selama konferensi yang mengarah pada pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), terjadi banyak perdebatan mengenai restitusi yang tepat untuk diberikan kepada korban. Perdebatan ini timbul karena ketentuan serupa dalam Statuta dan Aturan Mahkamah Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) tidak efektif. Statuta ICT menetapkan bahwa "Majelis Pengadilan dapat memerintahkan pengembalian barang dan hasil yang diperoleh melalui tindakan kriminal, termasuk yang diperoleh dengan paksaan, kepada pemilik yang sah." Demikian pula, Aturan Prosedur dan Pembuktian dari ICT menetapkan bahwa "putusan yang menyatakan terdakwa bersalah atas kejahatan yang menyebabkan kerugian kepada seorang korban" harus disampaikan kepada otoritas yang berwenang di negara-negara terkait agar korban dapat "mengajukan gugatan di pengadilan nasional atau badan berwenang lainnya" untuk mendapatkan kompensasi ekonomi.¹⁶

Sayangnya, tidak ada Mahkamah Pidana Internasional yang menangani atau memerintahkan bentuk reparasi tersebut. Dalam hal ini, aturan-aturan tersebut jauh dari memadai untuk memberikan reparasi atau membangun skema kompensasi. Meski demikian, terdapat sedikit celah yang dapat membantu menciptakan perdebatan besar mengenai skema tersebut selama debat pembentukan ICC. Selain itu, Pendaftaran ICTR telah mulai mengeksplorasi ide untuk mendirikan dana kepercayaan "untuk memberikan dukungan finansial kepada program-program, terutama yang dijalankan oleh organisasi non-pemerintah dan lembaga lain, yang akan membantu para korban." Konsep ini juga dieksplorasi lebih lanjut selama pembentukan ICC.

¹⁶ Marzuki, Ismail, dan Faridy Faridy. "Relevansi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional dan Internasional." *Jurnal Cendikia Ilmu* 5, no. 2 (2020).

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didirikan sebagai alat untuk menanggulangi impunitas, dengan tujuan menghilangkan kejahatan paling mengerikan di dunia dan sebagai sarana untuk memberikan ganti rugi bagi korban genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga yudisial permanen yang independen, tidak memihak, adil, dan efektif, serta menjadi monumen bagi perjuangan masa lalu. Meski tujuan ini sangat mulia, kenyataan pasca perang di Rwanda dan Yugoslavia serta peristiwa terkini di Sierra Leone dan Kosovo menunjukkan bahwa "genosida telah menjadi industri yang berkembang." Meskipun begitu, banyak negara di dunia telah bersatu untuk mengadopsi tujuan ini dan menciptakan "gedung hukum terakhir yang megah dari abad ke-20."

Berbeda dengan Statuta dan Aturan ICT, Statuta Roma untuk ICC secara konsisten menekankan bahwa salah satu tujuan utama ICC adalah untuk melindungi dan mengembalikan hak-hak korban dari kejahatan paling kejam di dunia. Misalnya, dalam membahas fungsi dan kekuasaan Majelis Pengadilan, Statuta Roma menyatakan bahwa persidangan harus "dilaksanakan dengan penghormatan penuh terhadap hak-hak terdakwa dan dengan memperhatikan perlindungan korban dan saksi." Lebih lanjut, "[j]ika Majelis Pengadilan berpendapat bahwa penyajian fakta yang lebih lengkap diperlukan demi kepentingan keadilan, terutama demi kepentingan korban, Majelis Pengadilan dapat... meminta Jaksa untuk menyajikan bukti tambahan... [dan dapat memerintahkan] agar persidangan dilanjutkan" meskipun telah ada pengakuan bersalah dari terdakwa. Prosedur ini bisa menawarkan kepuasan dan jaminan non-repetisi yang dibutuhkan menurut Prinsip van Boven dengan memberikan "pengakuan publik terhadap fakta dan penerimaan tanggung jawab."¹⁷

Berbekal dari keberhasilan dan kegagalan ICT, Statuta Roma menangani isu kompensasi dengan menggabungkan teori dari Deklarasi Korban dan Prinsip van Boven. Dengan memanfaatkan gagasan untuk mendirikan dana kepercayaan guna membantu korban, Statuta Roma juga menyediakan untuk pendirian dana kepercayaan "untuk kepentingan korban kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan, dan keluarga korban tersebut." Selain itu, di bawah Statuta Roma, ICC memiliki wewenang untuk memerintahkan agar uang dan barang lain yang diperoleh ICC melalui denda atau penyitaan dialihkan ke dana kepercayaan tersebut. Statuta Roma tidak merinci bagaimana dana kepercayaan ini harus dikelola, melainkan menyerahkan

¹⁷ Alif, Alif. "Hukum Pidana Internasional Sebagai Hukum Global: Penilaian Pengadilan Hybrid Tribunals." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2024).

penentuan tersebut kepada negara-negara pihak dalam Statuta Roma. Pergeseran beban ini memungkinkan penelitian lebih lanjut untuk menentukan cara terbaik dalam mengakomodasi kebutuhan korban serta kerjasama negara dalam skema kompensasi semacam itu.

Masih banyak kendala praktis yang menghalangi perlindungan korban yang memadai di bawah hukum pidana internasional. Meskipun ICC diharapkan bekerja lebih efektif dibandingkan ICT, realitas efektivitas ICC baru akan terlihat seiring waktu. Di Rwanda, ICTR kini lebih memperhatikan kebutuhan korban, terutama korban kejahatan seksual. Tribunal kini memiliki penyidik perempuan dan pengawalan bagi korban pemerkosaan. Namun, tribunal tersebut masih tidak menyediakan konseling bagi korban pemerkosaan. Selain itu, langkah-langkah perlindungan untuk saksi—beberapa di antaranya telah dibunuh sebelum bersaksi—masih dianggap tidak memadai.

Meskipun begitu, harapan ada pada ICC. Walaupun Amerika Serikat menolak untuk menandatangani Statuta Roma, negara-negara kaya lain seperti Prancis, Jerman, dan Inggris telah menandatangani dan memberikan dukungan bagi ICC. Meskipun sumber daya mungkin terbatas di awal, dukungan yang lebih besar akan datang seiring meningkatnya keberhasilan ICC. Dengan kata lain, kesuksesan lebih mudah untuk diharapkan daripada diterapkan. Selain dana, ICC juga memerlukan kerjasama dari negara, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, terutama dalam hal perlindungan korban.

Setiap langkah maju yang diambil oleh ICT untuk perlindungan dan hak-hak korban, meskipun terlihat gemerlap, hanyalah langkah kecil. Perlindungan terhadap anonimitas, persidangan tertutup, penekanan pada kepentingan utama korban, pendekatan sensitif gender, dan kemungkinan untuk mendapatkan reparasi adalah semua langkah penting yang telah menjadi preseden dalam penerapan hukum pidana internasional. Namun, ketentuan ini akan menjadi kemajuan yang lebih besar jika diterapkan dengan lebih efektif. Meskipun terdapat kritik tajam terhadap bagaimana kedua tribun tersebut menangani korban pemerkosaan, peraturan baru yang berlaku menunjukkan kemajuan ke arah perlindungan hak-hak korban. Dengan adanya Statuta Roma untuk ICC, harapan muncul bahwa kepentingan dan hak-hak korban akan lebih diperhatikan di tingkat internasional. Jalan yang harus ditempuh tidaklah mudah, namun kita akhirnya memasuki jalur tersebut. Meskipun kita masih terjebak dalam budaya bias, perusakan, dan kehancuran, harapan tetap ada.

KESIMPULAN DAN SARAN**A. Kesimpulan**

Perlindungan hak korban dalam hukum pidana internasional, khususnya berdasarkan teori Boven, menekankan pentingnya menjamin keadilan yang setara bagi korban, sehingga mereka memperoleh pengakuan dan pemulihan yang memadai atas pelanggaran yang dialami. Teori ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berfokus pada sanksi bagi pelaku, tetapi juga pada langkah-langkah yang memastikan korban diakui sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan serta keadilan atas hak asasi mereka.

Pemenuhan hak korban dalam hukum pidana internasional merupakan langkah penting untuk mendorong keadilan yang berkeadilan dan pengakuan hak asasi manusia secara menyeluruh. Dengan menjamin bahwa korban mendapatkan kompensasi, rehabilitasi, serta dukungan lain yang memadai, hukum pidana internasional dapat memainkan peran penting dalam mengembalikan martabat korban dan memastikan bahwa keadilan tercapai secara komprehensif.

B. Saran

Diperlukan upaya penguatan instrumen hukum internasional dan implementasinya di tingkat nasional yang fokus pada perlindungan hak korban, guna memastikan bahwa setiap korban mendapat keadilan yang merata dan pengakuan hak asasi mereka terlaksana dalam setiap proses hukum.

Penting bagi negara-negara anggota komunitas internasional untuk berkomitmen pada pemenuhan hak-hak korban dengan memperkuat mekanisme dukungan yang holistik dan akses yang lebih mudah bagi korban untuk mendapatkan bantuan hukum, rehabilitasi, dan kompensasi yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Putra Diansyah, Azlini, Dwi Pratiwi Mandana, Yusuf, dan Yulia Citra Rachmawan.

"Kejahatan Agresi sebagai Pelanggaran HAM Berat." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).
Alif Alif. "Hukum Pidana Internasional Sebagai Hukum Global: Penilaian Pengadilan Hybrid Tribunals." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2024).

Arief Fahmi Lubis, Kalijunjung Hasibuan, dan Paramita Andiani. "Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan

- Kejahatan Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023).
- Bernhard Ruben Fritz Sumigar. "Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020).
- Bryan Firdaus Army Valentino. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31603/11839>.
- Dewa Gede Sudika Mangku. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar." *International Law* 21, no. 1 (Mei 2021).
- Fuad Nur. "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).
- Ismail Marzuki dan Faridy Faridy. "Relevansi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional dan Internasional." *Jurnal Cendikia Ilmu* 5, no. 2 (2020).
- Marthin Susanto. "Dampak Terorisme terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Terorisme oleh Mahkamah Pidana Internasional." *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora (JISPENDIORA)* 2, no. 3 (2023).
- Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>.
- Novy Septiana Damayanti. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan)." *Jurnal SASI* 26, no. 2 (2020).
- Nurma Audina. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Rodrigo Wullur. "Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021).
- Ryan Fani. "Doktrin Pertanggungjawaban Komando atas Kejahatan Berat HAM Menurut Hukum Pidana Internasional." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2020).

Ryan Fani. "Fungsi Penyidik dan Mekanisme Penyidikan dalam Kejahatan Berat HAM Berdasarkan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Indonesia." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (2021).

Sila. "Pergolakan Timor-Timur 1999 dan Relevansinya pada Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia." Jurnal Hukum 5, no. 1 (2024).